

# Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia

**Evy Febryani**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

[10.32502/khdk.v6i1.6293](https://doi.org/10.32502/khdk.v6i1.6293)

---

**Abstract**

*The series of bombing incidents that occurred in the territory of the Republic of Indonesia have caused widespread public fear, resulting in loss of life and loss of property, thus having an unfavorable influence on social, economic, political life and Indonesia's relations with the international world. The bomb explosion is one of the modes of terrorism that has become a common phenomenon in several countries. Terrorism is a transnational, organized crime, and is even an international criminal act that has a wide network. By using normative research and real data from legal materials, namely primary legal materials and secondary legal materials. The results of the research show that the legal umbrella for criminal acts of terrorism, namely Law Number 5 of 2018, still has many fundamental and substantive weaknesses, which is why this law should be a strong legal basis for eradicating criminal acts of terrorism in Indonesia. Thus, there is a need for improvements in substance and requires international cooperation through international conventions to create strong laws to eradicate criminal acts of terrorism in Indonesia.*

**Key-words:** Legal Protection, Terrorism, Government

---

**Abstrak**

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana Internasional yang mempunyai jaringan luas. Dengan menggunakan penelitian normatif serta data yang nyata dari bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa payung hukum tindak pidana terorisme yaitu UU Nomor 5 Tahun 2018 masih terdapat banyak kelemahan mendasar secara substansional yang dimana seharusnya Undang- Undang ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Sehingga, diperlukan adanya perbaikan dalam substansi dan membutuhkan kerjasama internasional melalui konvensi internasional agar terciptanya hukum yang kuat untuk memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Terorisme, Pemerintah

---

**Info Artikel**

Masuk: 24 Maret 2024, Diterima: 3 Juni 2024, Terbit: 30 Juni 2024



## A. PENDAHULUAN

Terorisme bukan hanya merupakan kejahatan regional namun merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Dalam hal kewajiban pemerintah maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan penegakan hukum terhadap sebuah perbuatan yang termasuk perbuatan pidana. Tindak Pidana Terorisme merupakan tindak pidana murni (*mala perse*) yang dibedakan dengan *administrative criminal law* (*mala prohibita*). Dengan pernyataan tersebut, mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, Dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*); 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 3. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :1. Sifat melanggar hukum atau *wederrecht elicjkheid*; 2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; 3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam rangka penegakan hukum di bidang terorisme, terkadang tipe penegakan hukum yang pertama atau yang kedua terjadi, misalnya adanya dugaan bahwa teroris memiliki senjata yang berbahaya sehingga eksekusi langsung segera dilaksanakan, kejadian di Solo, Tangerang

---

<sup>1</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34

maupun kawasan Sarinah beberapa waktu yang lalu merupakan contoh bahwa penegakan hukum secara total telah dilakukan bahkan dilakukan secara keras.

Dengan demikian, hanya sedikit yang diadili secara *actual enforcement* misalnya terhadap pengeboman di Legian Kuta pada 2002, tiga diantara pelaku telah divonis mati dan dieksekusi pada tahun 2007. Selebihnya banyak yang dieksekusi di jalan oleh karena itu ke depan seharusnya penegakan hukum dalam rangka memerangi terorisme harus dilakukan secara prosedural dan terukur dengan mengindahkan prinsip subsidiaritas maupun asas proporsionalitas.<sup>2</sup> Bagaimana pun, pemberantasan tindak pidana terorisme maupun tindak pidana radikalisme yang bernuansa agama maupun ideologi harus diletakkan dalam konteks hukum positif dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip the rule of law. Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana harus dihormati, artinya selama terduga teroris belum terbukti secara meyakinkan melalui sidang pengadilan yang fair, maka hak-haknya sebagai tersangka harus dihormati.

Pernyataan ini tentu tidak berarti mengabaikan sisi kritis lainnya misalnya terduga teroris telah melakukan pengancaman atau penyerangan terhadap penegak hukum atau membahayakan barang-barang milik umum atau kepentingan masyarakat teraancam. Teroris telah melakukan serangkaian tindakan atau pengancaman terhadap aparat hukum atau melukai anggota masyarakat merupakan dasar pembenaran untuk dilakukan tindakan keras dan terukur guna melindungi HAM pada umumnya. Menembak mati terduga teroris bukan merupakan solusi yang tepat karena dapat menyebabkan sel-sel terorisme menjadi terputus sehingga tidak dapat digali akar penyebab terjadinya terorisme maupun radikalisme ini. Penegakan hukum dalam rangka

---

<sup>2</sup>Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum, dan Ham*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.45.

terorisme hendaklah mengacu kepada ketentuan hukum positif maupun kondisi faktual yang dihadapi pada satu saat.

Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme dapat dilakukan secara formal melalui SPP, atau secara informal yang dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi tindak pidana tanpa menggunakan jalur pidana (penal) dan non formal melalui deradikalisasi maupun deideologisasi agar pemberantasan terorisme dapat dilakukan secara terintegrasi.<sup>3</sup>

Penegakan hukum secara non formal ini mengundang peranan aktif lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan seperti sekolah-sekolah, pesantren hingga universitas. Begitu juga tokoh masyarakat seperti alim ulama, tokoh politik maupun warganegara pada umumnya dapat memberikan kontribusinya dalam bidang masing-masing untuk menjadi penangkal berbagai bentuk terorisme. Penegakan hukum secara in formal maupun non formal tentu tidak memberi ruang untuk terjadinya tindakan main hakim sendiri, karena apabila hal itu terjadi maka prinsip-prinsip *the rule of law* telah dilanggar. Ketika isu bangkitnya paham komunisme yang dihembuskan akhir-akhir ini, hendaklah diletakkan dalam bingkai penegakan hukum. Orang-orang yang ditengarai melakukan kegiatan untuk menghidupkan ideologi yang telah dilarang tersebut harus diberi sanksi hukum. Kita telah menyepakati bahwa paham komunisme tidak dapat hidup di bumi Pancasila dengan landasan hukum Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 maupun berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, yang kemudian dimasukkan dalam KUHP dengan menambah ketentuan dalam Pasal 107.

Dalam tataran peraturan perundang-undangan, kelembagaan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan terorisme di atur dalam

---

<sup>3</sup>M Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 103.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Secara kelembagaan, pemberantasan tindak pidana terorisme dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa : (1) BNPT mempunyai tugas: a. menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; b. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; c. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ditentukan Pasal 2 di atas, BNPT menjalankan fungsi sebagai berikut : a. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; b. monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme; c. koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme; d. koordinasi pelaksanaan deradikalisasi; e. koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme; f. koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional; g. pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme; h. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi;

Kecuali terdapat ketentuan yang menyimpang dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002<sup>4</sup> sebagaimana telah Mejadi Undangundang berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.

Hal ini berarti bahwa penyidikan dilakukan oleh aparaturnya hukum dalam tataran di lapangan dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 yang dikenal dengan Detasemen Khusus Anti Teror. Detasemen khusus ini merupakan bagian dari Kepolisian Negara untuk melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan operasionalisasi di lapangan. Permasalahannya sekarang adalah munculnya gagasan untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) salah satunya dengan merevisi Undang-undang Terorisme. Menurut penulis, revisi terhadap undang-undang tersebut harus dilakukan, mengingat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibuat dalam keadaan genting dan memaksa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945. Pelibatan TNI dalam upaya penanggulangan terorisme harus diletakkan dalam perspektif hukum positif di Indonesia saat ini. Salah satu undang-undang yang harus diperhatikan adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004<sup>5</sup> tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di mana dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

## **B. METODE**

Suatu penelitian ilmiah pada dasarnya bertitik tolak dari isu tertentu di bidang hukum. Legal issue merupakan permasalahan penelitian yang akan diungkap dengan menggunakan metode penelitian tertentu. merupakan suatu kelaziman dan telah menjadi kesepakatan umum,

---

<sup>4</sup>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

bahwa ciri khas yang melekat pada suatu penelitian hukum adalah karakteristik normatifnya.<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.<sup>7</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berwujud dari kesimpulan penelitian.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara terminologis, terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam rangka mencapai tujuan khususnya tujuan politik. Sedangkan pelakunya, disebut teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan politik. Dinas Inteligen Amerika dan Dinas Inteligen Inggris dalam sebuah seminar yang diselenggarakan pada tahun 1979 dalam rangka membahas makna terorisme telah menyepakati, bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk melawan kepentingan-kepentingan sipil guna mewujudkan target-target politis.

Menurut konvensi PBB tahun 1973, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk terror terhadap orang-orang tertentu atau untuk kelompok orang atau masyarakat luas. Di lain pihak, Departemen Pertahanan AS (Departement of Defense USA) memberikan defenisi bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah dengan tujuan politik atau idiologi. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa terorisme adalah segala bentuk kejahatan dalam bentuk kekerasan untuk menimbulkan rasa ketakutan untuk melawan

---

<sup>6</sup>Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UIPress. 1986, hlm.50.

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 96.

kepentingan-kepentingan sipil dan ditujukan langsung kepada negara, atau terhadap orang-orang tertentu, dan atau kepada masyarakat luas untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu.

Hal tersebut sejalan dan dikuatkan oleh rumusan tindak pidana terorisme yang diatur oleh pasal 6 Bab III UU No. 15 Tahun 2003, bahwa tindak pidana terorisme adalah setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas hidup dan fasilitas publik atau fasilitas Internasional, dipidana dengan pidana mati; atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>8</sup>

Fenomena terorisme sendiri merupakan gejala atau indikasi yang relatif baru yaitu pasca PD II dan meningkat sejak permulaan dasawarsa tahun 70-an. Terorisme dan terror telah berkembang dalam wilayah sengketa ideologi fanatisme aliran atau agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya bahkan terror ini digunakan oleh kalangan penguasa (pemerintah) dalam rangka mempertahankan kekuasaannya.<sup>9</sup> Sebagai contoh : kasus “Suzannah’s Operation” yang terjadi pada tahun 1954 ketika pemerintah Israel menggelar sebuah operasi terror rahasia terhadap AS dengan membunuh warga AS dan meledakkan berbagai instalasi AS di Mesir. Rencana Israel adalah meninggalkan barang bukti yang keliru bahwa rezim Mesir telah melakukan sabotase ini, sehingga AS di belakang Israel berperang melawan Mesir. Agen-agen Yahudi

---

<sup>8</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 15 Tahun 2003, Jakarta, Fokusmedia, 2003, hlm. 14.

<sup>9</sup> Efendi Masyhur, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, hlm. 5

berhasil meledakkan sejumlah kantor pos dan perpustakaan AS di Kairo dan Alexanderia. Ketika akan meledakkan bioskop AS, Metro Goldway Meyer Theatere, bom agen Israel meledak premature. Oleh karenanya Mesir maupun AS berhasil mengungkap dan memberhentikan plot ini pada tahap-tahap awal.<sup>10</sup>

Peristiwa yang cukup menggemparkan ibu kota adalah apa yang disebut dengan bom Thamrin yakni aksi sejumlah kelompok teroris yang meledakkan garai Starbuck coffee dan kantor polisi yang ada di depan gedung Sarinah Jakarta Pusat. Aksi serangan dan dibalas dengan serangan oleh aparat kepolisian berakhir dramatis karena memakan korban jiwa beberapa orang baik dari kelompok teroris sendiri maupun dari pihak aparat keamanan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tindak pidana terorisme merupakan ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan di mana hukum merupakan salah satu sarana dalam upaya menanggulangnya

Adapun contoh lain dalam kasus Bom Surabaya diketahui bahwa dua pengebom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo diketahui pernah pula mengunjungi narapidana terorisme yang mendekam di salah satu lapas daerah Jawa Timur. Dua pengebom yang namanya tercatat di buku tamu/kunjungan Lapas adalah TM dan BS. Mengenai TM adalah pelaku bom bunuh diri di pintu masuk Polrestabes Surabaya. Adapun, BS adalah terduga teroris yang ditembak mati tim Densus 88 Anti Teror di Desa Masangan, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo pada Senin, 14 Mei 2018. Berdasarkan data kunjungan yang terdokumentasi secara rapi di lapas tersebut pada saat mengunjungi salah satu napiter di dalam lapas tersebut. Contoh berikutnya adalah kasus Islamic State Iraq And Syiria (ISIS). Sejarah masuknya kelompok ISIS di wilayah Jawa Timur sebagai berikut :

---

<sup>10</sup>Hasyim Muzadi K.H.A, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, Ham, dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.5.

(1) Bahwa kelompok ISIS, diduga masuk ke Indonesia tahun 2012, penyebaran ajaran ISIS dilakukan oleh mantan-mantan pejuang Islam/mujahid di Iraq dan Syria asal Indonesia dan ajaran ISIS ini menyebar di wilayah Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan ISIS ditengarai masuk ke wilayah Jawa Timur pada pertengahan tahun 2013.

(2) Beredarnya video ISIS di youtube diunggah pada tanggal 30 Juli 2014, yang menayangkan sekelompok warga Indonesia bersenjata lengkap muncul dalam sebuah video yang dirilis negara Islam Irak dan Syiriah (ISIS) meMinta kaum muslimin di Indonesia untuk bergabung dengan kelompok ISIS.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang. Pemerintah Indonesia juga bertugas untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.<sup>11</sup> Selain itu perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>11</sup>Wahid Abdul, *Kejahatan Terorisme Persoektif Agama, Ham dan Hukum*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm.78.

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Dengan kata lain, Pasal 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Pada dasarnya, pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan. Undang-Undang tindak pidana terorisme Berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu, dalam menanggulangi tindak pidana terorisme yang terjadi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia juga memberikan yurisdiksi terhadap negara lain/pihak luar dengan ketentuan-ketentuan khusus sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

#### **D. KESIMPULAN**

Mengawal proses penegakan hukumnya, pemerintah perlu merevitalisasi keterhubungan linear antara tiga pilar penting dalam memberantas terorisme, yakni polisi, tokoh agama dan masyarakat. Kesungguhan Polri dalam mengungkap jaringan terorisme, misalnya, tidak boleh digembosi oleh isu pelanggaran HAM. Sebab isu ini justru menjadi tameng bagi peka teror untuk berlindung diri. Yakinlah bahwa

polisi tidak akan sembarangan dalam menjalankan tugasnya karena terikat standar operasional prosedur. Masyarakat sebagai bagian dari pilar pemberantasan terorisme juga harus ditingkatkan perannya. Sistem keamanan keliling yang pernah berlaku di era Orde Baru perlu dikembangkan dengan memperketat pengawasan warga dari tingkat bawah. Jika ada warga yang mencurigakan gerak-geriknya segera laporkan kepada pihak berwajib.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum, dan Ham*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Efendi Masyhur, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2008.
- Hasyim Muzadi K.H.A, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, Ham, dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- M Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. 1986.
- Wahid Abdul, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, Rafika Aditama, Bandung, 2009.